



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparman als Kempros Bin Samsudi**
2. Tempat lahir : Sindang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /20 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H Kemeng Rt 03 Rw 03 Kel. Tebing Tinggi Kec.
Tebo Tengah Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARMAN Als KEMPROS Bin SAMSUDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARMAN Als KEMPROS Bin SAMSUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD.
 - 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu.
 - 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

Dipergunakan dalam perkara ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als KEMPROS Bin SAMSUDI** bersama-sama dengan Sdr. SUPRI (DPO) dan Sdr. KOMENG (DPO), pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Sdr. SUPRI (DPO) dan terdakwa datang kerumah Sdr. KOMENG (DPO), kemudian Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja mengambil sapi milik orang lain, kemudian terdakwa diminta untuk menyediakan mobil untuk mengangkut sapi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 24.00 Wib Sdr KOMENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyuruh terdakwa untuk menjemput 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua yang telah berhasil diambil oleh Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) di kandang sapi di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ARBAIN Als BAIM, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI WASONO untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASONO. Kemudian terdakwa dan saksi ANDI WASONO pergi menuju lokasi 1 (satu) ekor sapi bali tersebut di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di perkebunan sawit di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo terdakwa dan saksi ANDI WASONO bertemu dengan sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG (DPO) kemudian terdakwa, sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG (DPO) mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukkan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI WASONO dan akan dibawa ke kuamang kuning muara bungo untuk dijual.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ANDI WASONO mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut menuju kuamang kuning muara bungo, diperjalanan terdakwa dan saksi ANDI WASONO ditangkap oleh petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUPARMAN Als KEMPROS Bin SAMSUDI**, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Sdr KOMENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa untuk menjemput 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua yang telah berhasil diambil oleh Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) di kandang sapi di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ARBAIN Als BAIM, kemudian terdakwa menghubungi saksi ANDI WASONO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI WASONO, dan apabila 1 (satu) ekor sapi bali tersebut telah berhasil dijual saksi ANDI WASONO akan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi ANDI WASONO pergi menuju lokasi 1 (satu) ekor sapi bali berada di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo terdakwa dan saksi ANDI WASONO bertemu dengan Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO), kemudian terdakwa, Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI WASONO dengan maksud untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning muara bungo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI WASONO dalam mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali tersebut telah diketahuinya 1 (satu) ekor sapi bali tersebut adalah hasil pencurian.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARBAIN Als BAIM Bin IBNU HAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi milik saksi pada hari minggu 06 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Blok 16 PTP E6 Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo dari pihak kepolisian dari polres tebo menghubungi Saksi melalui Via SMS ke nomor 0853 8054 6322 dengan mengatakan "pagi pak mohon maaf ini irfan Katim buser polres tebo kami barusan menangkap orang maling sapi bapak yang ada di lokasi PTP dengan cara di putas" dan dari SMS tersebut Saksi menuju ke polres tebo untuk memastikan isi dari SMS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN telah mengambil ternak tersebut yaitu dikarenakan Saksi bertemu langsung dengan Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN yang mana Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN merupakan orang yang telah diamankan oleh kepolisian dari polres tebo dikarenakan telah melakukan pencurian ternak sapi tersebut;
- Bahwa sapi yang telah diambil oleh Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari polres tebo tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi berumur 4 tahun milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN tersebut mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut namun yang Saksi lihat 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah terpotong menjadi dua bagian yaitu bagian kepala sampai dengan perut menjadi 1 bagian dan satu bagian lagi dari bagian perut sampai dengan bagian kaki menjadi 1 potongan, dan isi dari perut sapi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sapi saksi yang telah hilang tersebut adalah sapi jenis bali berjenis kelamin betina dengan tanduk normal (melengkung ke belakang) warna cokelat kemerah-merahan dan ada dibuat kalung pada leher dari tali tambang;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi saksi sebelum sapi tersebut saksi ketahui hilang adalah pada hari Sabtu tanggal 08 September 2020 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa terakhir kali sapi saksi tersebut berada didalam kandangnya yang memang kandang sapi tersebut berada dibelakang rumah tempat tinggal saksi dan kondisi sapi tersebut masih sehat;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, saksi saat itu berada di Muara Bungo ditempat orang tua saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ± 15.000.000,00 (lima belas juta) Rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi DIKI SEPTRIAWAN S.PT Bin ZUHDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kehilangan ternak di daerah perkebunan PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kepunyaan siapa sapi yang telah dicuri oleh diduga kedua pelaku, namun setelah di Polres Tebo Saksi baru mengetahui bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah kepunyaan Sdr.ARBAIN warga Afd 1 PTPN RimduRT. 13 Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa kemudian Saksi dan RAJA JUANDA bersama Tim Sultan Polres Tebo langsung menuju ke PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada saat hendak memberhentikan mobil yang digunakan oleh diduga Terdakwa tetapi tidak mau berhenti sehingga menabrak kendaraan mobil yang digunakan oleh Tim Sultan Polres Tebo kemudian langsung mengamankan 2(dua) orang diduga Terdakwa yang sedang membawa daging sapi yang sudah dipotong didalam kendaraan mobil yang digunakan ke 2 (dua) orang diduga Terdakwa (SUPARMAN dan ANDI WASONO) merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan nopol BH 1452 WD.Tim Sultan;
- Bahwa yang saksi lihat saat penangkapan sapi tersebut berwarna coklat kemerah-merahan jenis sapi bali dan ada kalung di leher sapi tersebut yang berbahan tali;
- Bahwa sapi tersebut milik dari sdr.ARBAIN yang merupakan warga PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sapi tersebut akan dijual dikuamang kuning dengan harga sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) dan hasil dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut nya akan dibagi – bagikan dan uang yang akan dibagikan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **RAJA JUANDA Bin NAFRIZAL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kehilangan ternak di daerah perkebunan PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengatui kepunyaan siapa sapi yang telah dicuri oleh diduga kedua pelaku, namun setelah di Polres Tebo Saksi baru mengetahui bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah kepunyaan Sdr.ARBAIN warga Afd 1 PTPN RimduRT. 13 Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo.

- Bahwa kemudian Saksi dan RAJA JUANDA bersama Tim Sultan Polres Tebo langsung menuju ke PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa pada saat hendak memberhentikan mobil yang digunakan oleh diduga Terdakwa tetapi tindak mau berhenti sehingga menabrak kendaraan mobil yang digunakan oleh Tim Sultan Polres Tebo kemudian langsung mengamankan 2(dua) orang diduga Terdakwa yang sedang membawa daging sapi yang sudah dipotong didalam kendaraan mobil yang digunakan ke 2 (dua) orang diduga Terdakwa (SUPARMAN dan ANDI WASONO)merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan nopol BH 1452 WD.Tim Sultan;

- Bahwa yang saksi lihat saat penangkapan sapi tersebut berwarna coklat kemerah-merahan jenis sapi bali dan ada kalung di leher sapi tersebut yang berbahan tali;

- Bahwa sapi tersebut milik dari sdr.ARBAIN yang merupakan warga PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sapi tersebut akan dijual dikuamang kuning dengan harga sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) dan hasil dari penjualan tersebut nya akan dibagi – bagikan dan uang yang akan dibagikan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membawa atau mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali dalam kondisi mati yang merupakan sapi hasil tindak pidana pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib di daerah perkebunan sawit PTP Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa Saksi membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi.
- Bahwa pada saat membawa/mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut Saksi bersama – sama dengan teman Saksi yang bernama SUPARMAN atau biasa Saksi panggil KEMPROS.
- Bahwa 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil tindak pidana pencurian di bawa ke Kuamang Kuning.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang Saksi bawa/ angkut tersebut merupakan hasil curian setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Saksi ditelepon oleh KEMPROS yang meminta bantuan Saksi untuk membawa sapi ke Kuamang yang keterangan dari KEMPROS sapi tersebut sudah dieksekusi oleh teman KEMPROS yang tidak Saksi kenal dari situlah Saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Saksi mau memenuhi permintaan KEMPROS untuk membawa sapi curian tersebut ke Kuamang karena KEMPROS akan membayar sewa / rental mobil Saksi.
- Bahwa jika sapi curian tersebut berhasil diantar ke Kuamang Kuning Saksi akan mendapat upah / sewa mobil sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang sewa mobil Saksi tersebut belum sempat dibayarkan oleh KEMPROS dikarenakan Saksi dan KEMPROS terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dari Polres Tebo.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali hasil curian tersebut peran Saksi adalah mengemudikan mobil dan hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pada saat KEMPROS dan 2 (Dua) teman nya yang tidak Saksi kenal mengangkut / menaikan sapi ke dalam mobil bagian belakang sedangkan peran Sdr.KEMPROS adalah bersama – sama dengan 2 (Dua) teman nya yang tidak Saksi kenal menaikan sapi ke dalam mobil dan kemudian bersama Saksi berencana untuk membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning.
- Bahwa maksud saksi dan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning adalah untuk menjual sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa situasi dan keadaan lokasi penjemputan sapi tersebut sepi dan gelap karena malam hari dan juga merupakan areal perkebunan kelapa sawit PTPN yang jauh dari rumah warga.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa membawa sapi hasil curian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di PTPN VI Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo telah mengangkut atau membawa dengan mobil yaitu hewan ternak berupa satu ekor sapi warna coklat dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.
- Bahwa yang mengambil sapi tersebut adalah sdr SUPRI dan sdr KOMENG.-
- Bahwa saat sdr SUPRI dan sdr KOMENG.- tersebut Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Bogorejo Rt 03 Rw 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr KOMENG, yang mengatakan” JEMPUT BARANG (SAPI), SUDAH ADA SATU YANG TUMBANG” kemudian Terdakwa menghubungi sdr ANDI dan langsung menuju ke lokasi yaitu Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi kehilangan sapi tersebut di Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sapi tersebut dan Terdakwa hanya diminta oleh sdr KOMENG dan sdr SUPRI untuk menjemput sapi yang telah di potong menjadi dua bagian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sapi yang akan Terdakwa jemput tersebut adalah sapi hasil curian;
- Bahwa Terdakwa berangkat menjemput sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama ANDI WASONO dengan cara mengangkat bersama sama kedalam mobil TOYOTA CALYA dengan nomor polisi BH 1452 WD warna hitam milik saksi ANDI;
- Bahwa rencanya Terdakwa sapi tersebut akan Terdakwa kepada sdr ANTO yang tinggal di daerah Kuamang Kuning Kab. Bungo namun hal tersebut tidak jadi dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dan sdr ANDI diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang mana saat itu Terdakwa bersama sdr ANDI sedang membawa sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui jika Sdr.KOMENG dan Sdr.SUPRI telah mengambil 1 (Satu) ekor sapi dikarenakan pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.KOMENG menelepon Terdakwa dengan mengatakan " DIMANA BRO, MAU KERJA (MALING SAPI), BISA KESINI GAK ? " Jawab Terdakwa " DAK BISA, SAYA SAMA SUPRI ADA TAMU DI RUMAH " Sdr.KOMENG mengatakan lagi kepada Terdakwa " YA UDAH, KALO MISALKAN SAYA KERJA (MENCURI SAPI) MOBIL ADA GAK ? " Jawab Terdakwa " ADA " dan dari situlah Terdakwa mengetahui jika SUPRI dan KOMENG yang mencuri sapi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Saudara SUPRI mengajak Terdakwa untuk berkenalan dengan Sdr.KOMENG karena pada saat Terdakwa main ke rumah SUPRI, Sdr.SUPRI mengatakan kepada Terdakwa " ADA KAWAN NAMANYA KOMENG MAU KERJA (CURI SAPI) TAPI MOBIL GAK ADA " Jawab Terdakwa " IYA KALO MAU KERJA (CURI SAPI) MOBIL ADA " Kata SUPRI " KITA KE RUMAH KOMENG SAJA KETEMUAN " Jawab Terdakwa " OKE

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ hingga akhirnya Terdakwa berkenalan dengan KOMENG di rumahnya dan saling tukar nomor HP dan KOMENG berkata kepada Terdakwa “ YA KALO MAU KERJA MOBIL ADA GAK BRO ? “ Jawab Terdakwa “ ADA “;

- Bahwa terdakwa manyanggupi untuk mencari mobil dan KOMENG mengatakan jika berhasil mengambil sapi, maka sapi tersebut disuruh bawa ke Kuamang Kuning;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sapi tersebut memang sengaja dipotong menjadi 2 (dua) bagian oleh Sdr.SUPRI dan KOMENG dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk mengangkut dan membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan oleh SUPRI dan KOMENG untuk dapat memotong sapi hasil curian tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa curi yaitu sapi berjenis sapi bali, kelamin betina, berkalung tali tambang dengan gantungan kayu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi mengambil sapi tersebut karena sebelumnya saat Terdakwa dan sdr. SUPRI bertemu sdr. KOMENG pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, disaat itulah berencana akan mengambil sapi didaerah PTPN Rimdu (rimbo ilir);
- Bahwa saksi ANDI mau mengangkut atau membawa sapi tersebut karena akan Terdakwa beri upah apabila sapi tersebut berhasil dijual.
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD;
4. 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu pukul 20.00 Wib Sdr.KOMENG menelepon Terdakwa dengan mengatakan “ DIMANA BRO, MAU KERJA (MALING SAPI), BISA KESINI GAK ? “ Jawab Terdakwa “ DAK BISA, SAYA SAMA SUPRI ADA TAMU DI RUMAH “ Sdr.KOMENG mengatakan lagi kepada Terdakwa “ YA UDAH, KALO MISALKAN SAYA KERJA (MENCURI SAPI) MOBIL ADA GAK ? “ Jawab Terdakwa “ ADA “ dan dari situlah Terdakwa mengetahui jika SUPRI dan KOMENG yang mencuri sapi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Saudara SUPRI mengajak Terdakwa untuk berkenalan dengan Sdr.KOMENG karena pada saat Terdakwa main ke rumah SUPRI, Sdr.SUPRI mengatakan kepada Terdakwa “ ADA KAWAN NAMANYA KOMENG MAU KERJA (CURI SAPI) TAPI MOBIL GAK ADA “ Jawab Terdakwa “ IYA KALO MAU KERJA (CURI SAPI) MOBIL ADA “ Kata SUPRI “ KITA KE RUMAH KOMENG SAJA KETEMUAN “ Jawab Terdakwa “ OKE “ hingga akhirnya Terdakwa berkenalan dengan KOMENG di rumahnya dan saling tukar nomor HP dan KOMENG berkata kepada Terdakwa “ YA KALO MAU KERJA MOBIL ADA GAK BRO ? “ Jawab Terdakwa “ ADA “.
- Bahwa terdakwa manyanggupi untuk mencari mobil dan KOMENG mengatakan jika berhasil mengambil sapi, maka sapi tersebut disuruh bawa ke Kuamang Kuning.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di PTPN VI Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo membawa hewan ternak yang telah mati berupa satu ekor sapi warna coklat dan Terdakwa tidak tahu milik siapa.
- Bahwa yang mengambil tanpa izin dari pemilik sapi yaitu Saksi **ARBAIN Als BAIM Bin IBNU HAJAR** tersebut adalah sdr SUPRI dan sdr KOMENG.-
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa di hubungi melalui telepon oleh sdr KOMENG, yang mangatakan” JEMPUT BARANG (SAPI), SUDAH ADA SATU YANG TUMBANG” kemudian Terdakwa menghubungi sdr ANDI dan langsung menuju ke lokasi yaitu Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi kehilangan sapi tersebut di Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sapi tersebut dan Terdakwa hanya diminta oleh sdr KOMENG dan sdr SUPRI untuk menjemput sapi yang telah di potong menjadi dua bagian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sapi yang akan Terdakwa jemput tersebut adalah sapi hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa berangkat menjemput sapi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama ANDI WASONO dengan cara mengangkat bersama sama kedalam mobil TOYOTA CALYA dengan nomor polisi BH 1452 WD warna hitam milik saksi ANDI;
- Bahwa rencanya Terdakwa sapi tersebut akan Terdakwa kepada sdr ANTO yang tinggal di daerah Kuamang Kuning Kab. Bungo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kehilangan ternak di daerah perkebunan PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada saat hendak memberhentikan mobil yang digunakan oleh diduga Terdakwa tetapi tindak mau berhenti sehingga menabrak kendaraan mobil yang digunakan oleh Tim Sultan Polres Tebo kemudian langsung mengamankan 2(dua) orang diduga Terdakwa yang sedang membawa daging sapi yang sudah dipotong didalam kendaraan mobil yang digunakan ke 2 (dua) orang diduga Terdakwa (SUPARMAN dan ANDI WASONO)merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan nopol BH 1452 WD.Tim Sultan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr ANDI diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang mana saat itu Terdakwa bersama sdr ANDI sedang membawa sapi hasil curian tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sapi tersebut memang sengaja dipotong menjadi 2 (dua) bagian oleh Sdr.SUPRI dan KOMENG dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk mengangkut dan membawanya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan oleh SUPRI dan KOMENG untuk dapat memotong sapi hasil curian tersebut menjadi 2 (dua) bagian.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sapi yang Terdakwa curi yaitu sapi berjenis sapi bali, kelamin betina, berkalung tali tambang dengan gantungan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi mengambil sapi tersebut karena sebelumnya saat Terdakwa dan sdr. SUPRI bertemu sdr. KOMENG pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, disaat itulah ada perencanaan bahwa akan mengambil sapi didaerah PTPN Rimdu (rimbo ilir);
- Bahwa saksi ANDI mau membawa sapi tersebut karena akan Terdakwa beri upah apabila sapi tersebut berhasil dijual;
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ± 15.000.000,00 (lima belas juta) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi milik saksi Arbain tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui sapi tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Suparman als Kempros Bin Samsudi** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suparman als Kempros Bin Samsudi** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih yaitu unsur mengangkut;

Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mengangkut adalah memuat dan membawa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di PTPN VI Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Terdakwa dan saksi ANDI WASONO telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua milik saksi ARBAIN Als BAIM yang sebelumnya diambil oleh sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG (DPO) dengan cara mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukkan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil;

Menimbang bahwa alat yang digunakan mengangkut sapi tersebut dengan 1(satu) buah mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI WASONO;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membawa sapi tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan apabila telah berhasil dijual saksi ANDI WASONO akan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG, yang diketahui merupakan milik **ARBAIN Als BAIM Bin IBNU HAJAR**; Dengan demikian unsur mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo terdakwa dan saksi ANDI WASONO bertemu dengan Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO), kemudian terdakwa, Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukkan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik saksi ANDI WASONO

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning, lalu terdakwa dan saksi ANDI WASONO pergi menuju kuamang kuning. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa dalam mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi ANDI WASONO. Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030.
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD.

4. 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu.

5. 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **ANDI WASONO AIS ANDI Bin JUMADI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suparman als Kempros Bin Samsudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030
atasnama pemilik ANDI WASONO;

- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD;
- 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu;
- 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

Dipergunakan dalam perkara ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, dan **Silva Da Rosa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Silva Da Rosa, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 170/Pid.B/2020/PN Mrt

